



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PONTIANAK**

dan

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

**BAB II**  
**P E M B E N T U K A N**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota ;

**Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan Kepala daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Penyusunan rencana program, analisis, pelaksanaan, pengendalian, penertiban dan evaluasi di bidang satuan polisi pamong praja ;

- c. Pelatihan teknis khusus polisi pamong praja dan kesamaptaan ;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga kantor.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Subbag Tata Usaha dan Perencanaan ;
  - c. Seksi Operasional, Ketentraman dan Ketertiban ;
  - d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan ;
  - e. Seksi Pengawasan dan Kesamaptaan ;
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (3) Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
  - a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing ;
  - b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar setiap mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
  - d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya ;
  - e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan bimbingan kepada bawahan ;
  - f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;

- g. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat eselon III/a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IV/a, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 9**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Januari 2005

WALIKOTA PONTIANAK

**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Januari 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK,

**Drs. HASAN RUSBINI**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D NOMOR 1

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

## **I. U M U M**

Bahwa dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu meninjau kembali Dinas Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,

## **II. PASAL DEMI PASAL.**

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 43